


**RENCANA KERJA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH  
( RENJA – SKPD )**

**DINAS PERHUBUNGAN**



**KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan di sektor transportasi yang efisien dan efektif terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala antara lain berupa perubahan lingkungan strategis yang dinamis seperti globalisasi yang ditandai adanya krisis keuangan global sebagai akibat berlakunya ekonomi pasar; kebijakan otonomi daerah; perubahan kondisi sosial politik yang mengarah kepada demokratisasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengarah kepada peningkatan skala usaha dan efisiensi dalam segala bidang usaha; semakin meningkatnya kepedulian masyarakat kepada kelestarian lingkungan hidup; serta adanya keterbatasan sumber daya alam seperti energi, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, sehingga untuk mengantisipasi kondisi tersebut, konsep pembangunan transportasi perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan pembangunan di sektor transportasi di seluruh nusantara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan salah satu dasar dari Dinas Perhubungan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, bahwa Kepala SKPD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja SKPD serta keterkaitan visi, misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan *bottom up* serta perencanaan *top down*.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dikemukakan bahwa Rencana Kerja SKPD sebagai penjabaran Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Sinjai, 16 Juli 2018

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SINJAI**

**A. Irwansyahrani Yusuf, S.STP, M. Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19780107 199612 1 002

## DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR .....	i.
DAFTAR ISI .....	ii.
BAB I. PENDAHULUAN .....	1.
1.1 Latar Belakang .....	1.
1.2 Landasan Hukum .....	2.
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai .....	3.
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.. .....	4.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018 .....	5.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD .....	5.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	6.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	7.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	7.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	8.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	10.
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	10.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	10.
3.3 Program dan Kegiatan .....	12.
BAB IV PENUTUP .....	17.

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Sinjai Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Perhubungan menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sinjai ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah

kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sinjai

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
- b. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
- c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- d. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Kelaikan Jalan;
- e. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421 );
- f. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
- g. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438 );

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 );
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai adalah meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum, sosialisasi/penyuluhan dan penyampaian informasi, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pelaporan dibidang perhubungan

Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada renstra sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan

#### **1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINJAI TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

##### **BAB IV PENUTUP**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan serta hasil rencana program dan kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai sampai dengan tahun 2018, sebagaimana tersebut tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil renja SKPD terlampir.

Dari tabel 2.1 tersebut, terlihat bahwa semua program kerja Dinas Perhubungan Tahun 2018 dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan Target Kinerja Tahun 2018 pada Renstra Dinas Perhubungan dapat tercapai 100%, hal ini disebabkan adanya sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan dilapangan;

### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok Dinas Perhubungan dalam merumuskan kebijakan teknis bidang perhubungan. Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai selalu proaktif, kreatif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai inovator dan motivator.

Disamping sebagai dinas teknis yang merumuskan kebijakan teknis bidang perhubungan, Dinas Perhubungan juga diberi tanggung jawab sebagai salah satu dinas penghasil untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) berupa retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal yang meliputi : Tempat Pemungutan Retribusi (TPR), mandi cuci kakus (MCK), dan sewa kios retribusi tempat khusus parkir, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi kekayaan daerah, retribusi izin trayek, dan sertifikat kapal dan pas kecil, sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, target PAD yang dibebankan pada Dinas Perhubungan mencapai

Capaian target PAD hanya 77,90% disebabkan karena adanya perubahan kebijakan pemerintah dimana ada beberapa sektor PAD diambil alih oleh pemerintah pusat Seperti pengurusan sertifikat kapal dan pas kecil pada BidangPerhubungan Laut.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

#### **I. *Isu-Isu Internal* :**

- a. Meningkatkan kemampuan dan disiplin personal/pelaksana;
- b. Optimalisasi penggunaan anggaran;
- c. Penambahan sarana operasional dan memanfaatkannya secara optima

#### **II. *Isu-Isu Eksternal*:**

- a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat pengguna jalan tentang peraturan dan perundang-undangan dibidang perhubungan;
- b. Melakukan langkah-langkah yang lebih komprehensif dan persuasif kepada pengguna sarana transportasi agar senantiasa menjaga keselamatan diri dan masyarakat sekitar;
- c. Penambahan prasarana dan sarana perlengkapan jalan dan fasilitas perhubungan lainnya;
- d. Mengoptimalkan penegakan peraturan dan kebijakan yang berlaku dan membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu yang disesuaikan dengan keadaan wilayah Kabupaten Sinjai.

### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review rancangan awal renja SKPD Tahun 2019 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### Kajian Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat Tahun 2019

#### SKPD Dinas Perhubungan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Beser /Volume	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
<b>1</b>	<b>Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas</b>			
	1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	8 Kecamatan	160 bh	165.000.000
	2. Pengadaan marka jalan dan Zebra Cross	Kec. Sinjai Utara, Barat, Tellulimpoe & Bulupoddo	5500 mtr	110.000.000
	3. Pengadaan pagar pengaman jalan	Kec. Sinjai Borong, Tengah, Timur, Bulupoddo, utara & Barat	800 mtr	1.000.000.000
	4. Pengadaan Cermin Tikungan	Kec. Sinjai Borong, Tengah, Timur, Bulupoddo, utara & Barat	30 bh	150.000.000
	5. Pengadaan Rambu Zona Selamat Sekolah	Kec. Sinjai Utara, Timur, Tellulimpoe & Bulupoddo	6 titik	600.000.000
	6. Pengadaan Traffic Light	Kec. Sinjai Utara	1 unit	500.000.000
	7. Pengadaan Rambu Deliniator	Kec. Sinjai Utara, Selatan & Bulupoddo	2500 btg	1.500.000.000
<b>2.</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>			
	1. Rehabilitas Pelabuhan Penyebrangan	Kec. Pulau Sembilan	11 titik	5.500.000.000
	2. Rehabilitas Tambatan Perahu	Kec. Pulau Sembilan	1 unit	100.000.000
<b>3</b>	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>			
	1. Pembangunan Halte	Kec. Sinjai Utara, & Selatan	5 Unit	200.000.000
	2. Pembangunan Tambatan Perahu	Kec. Sinjai Timur, & Pulau Sembilan	200 mtr	250.000.000

	3. Pekerjaan Pelataran Parkir	Kec. Sinjai Selatan	5 Titik	600.000.000
4.	<b>Program Pelayanan Angkutan</b>			
	1. Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Kec. Sinjai Tengah	1 Titik	50.000.000
	2. Pengadaan buku panduan tertib lalu lintas	Kec. Sinjai Selatan	100 eks	30.000.000
	3. Pengadaan Bus Sekolah Gratis	Kec. Bulupoddo	1 unit	500.000.000

Program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan dan menjadi prioritas utama pada forum musyawarah perencanaan pembangunan-satuan kerja perangkat daerah (Forum Musrenbang-SKPD) sebagaimana tersebut pada table 2.5 diatas didominasi oleh Kecamatan Sinjai Utara, ini disebabkan dalam rangkai mendukung Visi dan Misi Pemerintahan yang baru yaitu perbaikan infrastruktur Kota Sinjai, dan usulan ini sebagian telah diakomodir dan dianggarkan pada Anggaran Tahun 2019 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.

**III****TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sinjai, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Perhubungan bersinergi dengan dokumen perencanaan lain seperti RPJPD Kabupaten Sinjai 2005-2025, RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023, dan RKPD Kabupaten Sinjai 2019.

**3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Untuk mewujudkan keberhasilan Tujuan dan Sasaran, Dinas Perhubungan memerlukan Strategi dan faktor-faktor pendukung serta memperhatikan potensi peluang dan kendala yang mungkin timbul, sebagaimana tersebut dalam analisa **SWOT** sebagai berikut:

Faktor Internal Faktor Eksternal	<b>KEKUATAN</b>	<b>KELEMAHAN</b>
<b>PELUANG</b>	1. Komitmen aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai; 2. penataan penyelenggaraa perhubungan 3. Pembangunan perhubungan	1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Dinas Perhubungan, Kabupaten Sinjai; 2. Mengoptimalkan penataan sistem transportasi local sejalan dengan perubahan lingkungan 3. Mengoptimalkan kapasitas dan kualitas pelayanan

<b>TANTANGAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai;</li> <li>2. melibatkan peran serta swasta dalam pengoprasian dan pembangunan infrastruktur perhubungan</li> <li>3. Mengembangkan penataan dan peningkatan penyelenggaraan perhubungan darat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan, Workshop, Seminar dan sebagainya;</li> <li>2. Penguatan peran serta masyarakat ;</li> <li>3. Peningkatan pembangunan perhubungan darat</li> </ol>
------------------	--	--

Sebagaimana yang terlihat dalam matrik SWOT diatas, terdapat empat kelompok strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, yang berisikan strategi-strategi: **Pertama Strategi S – O**, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, yang mencakup:

- a. Komitmen aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai;
- b. penataan penyelenggara perhubungan
- c. Pembangunan perhubungan

**Kedua Strategi W – O**, yaitu strategi yang menggunakan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, yang mencakup:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Dinas Perhubungan, Kabupaten Sinjai;
- b. Mengoptimalkan penataan sistem transportasi local sejalan dengan perubahan lingkungan
- c. Mengoptimalkan kapasitas dan kualitas pelayanan.

**Ketiga Strategi S – T**, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman/tantangan, yang mencakup:

- a. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai;
- b. melibatkan peran serta swasta dalam pengoprasian dan pembangunan infrastruktur perhubungan;
- c. Mengembangkan penataan dan peningkatan penyelenggaraan perhubungan darat

**Keempat Strategi W – T**, yaitu strategi yang menggunakan kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, yang mencakup:

- a. Pengembangan sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan, Workshop, Seminar dan sebagainya
- b. Penguatan peran serta masyarakat;

Peningkatan pembangunan perhubungan darat Tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 adalah:

- a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai Tahun 2014-2018 dalam rencana Program/kegiatan Prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018;
- c. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
- d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai;
- e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

**Program** adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

- a. Mendukung pergerakan kelancaran mobilitas penumpang dan distribusi barang/jasa untuk mendorong pengembangan konektivitas antar Wilayah;
- b. Memperhatikan Tupoksi dari masing-masing bidang;
- c. Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Sinjai, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;

- e. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang;
- f. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi, baik Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Kabupaten Sinjai;

Program dimaksud oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai telah disusun sebagai berikut:

### **1. Program pelayanan administrasi perkantoran**

Kegiatan:

- a. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyediaan Administrasi kesekretariatan;
- g. Pengelolaan keuangan SKPD;
- h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.

Capaian Program:

Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang baik

### **2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**

Kegiatan:

- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- c. Pengadaan peralatan gedung kantor
- d. Pengadaan mebeleur
- e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- f. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional
- g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Capaian Program:

Peresentase peningkatan sarana dan prasarana kantor.

### **3 Program peningkatan disiplin aparatur**

Kegiatan:

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

Capaian Program:

Presentase peningkatan disiplin pegawai/aparat.

#### **4 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**

Kegiatan:

- a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Capaian Program:

Presentase peningkatan sumber daya aparatur

#### **5 Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja**

Kegiatan:

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- c. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

Capaian Program:

Presentase peningkatan pengembangan system laporan capaian kinerja SKPD.

#### **6. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan**

Kegiatan:

- a. Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan
- b. Penyusunan Master Plan Transportasi
- c. Penyusunan UKL UPL terminal
- d. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
- e. Update Data Base Bidang Perhubungan
- f. Analisis dampak lalu lintas

Capaian Program:

Tingkat Ketersediaan Hasil kajian prasarana dan fasilitas perhubungan.

#### **7. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ**

Kegiatan:

- a. Pemeliharaan sarana dan fasilitas LLAJ
- b. Pemeliharaan rambu suar
- c. Pemeliharaan sarana dan fasilitas LLAJ

Capaian Program:

Terwujudnya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.

#### **8 Program Peningkatan pelayanan angkutan**

Kegiatan:

- a. Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal

- b. Pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan umum dalam rangka lebaran
- c. Pengendalian, pengawasan dan pemantauan arus lalu lintas
- d. Tertib lalu lintas (Wahana tata nugraha)
- e. Penertiban dan Pelayanan Kepelabuhanan
- f. Operasional bus sekolah dan mobil pickup
- g. Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
- h. Pemeriksaan dan penertiban kendaraan bermotor terpadu
- i. Sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan
- j. Pemeliharaan pelajar pelopor tertib lalu lintas dan awak angkutan umum
- k. Pembina usaha angkutan
- l. Koordinasi penyelenggaraan LLAJ

Capaian Program:

Persentase peningkatan pelayanan angkutan sesuai prosedur

#### **9 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**

- a. Pembangunan Halte Bus
- b. Pembangunan dermaga/pelabuhan
- c. Pembangunan Tambatan Perahu
- d. Pembangunan portal elektronik

Capaian Program:

Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

#### **10 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**

Kegiatan:

- a. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas
- b. Pekerjaan marka jalan danzebra cross
- c. Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan
- d. Pengadaan dan Pemasangan Traffic/Warning Light
- f. Pengadaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan(RPPJ)
- g. Pengadaan dan Pemasangan Deliniator
- h. Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan
- i. Pekerjaan Zona Selamat Sekolah
- j. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Suar

Capaian Program:

Persentase Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

**11. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**

Kegiatan:

- a. Pengadaan Sistem data base pengujian
- b. Pengadaan Alat PKB
- c. Kalibrasi dan agreditasi alat uji kendaraan bermotor

Capaian Program:

Persentase Peningkatan Kendaraan yang lulus uji laik jalan

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai yang berisi program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan mencerminkan:

1. Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang baik;
2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kedisiplinan pegawai/aparat.;
4. Meningkatnya sumber daya aparatur;
5. Meningkatnya pengembangan system laporan capaian kinerja SKPD;
6. Tingkat Ketersediaan Hasil kajian prasarana dan fasilitas perhubungan;
7. Terwujudnya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ;
8. Persentase peningkatan pelayanan angkutan sesuai prosedur;
9. Terwujudnya Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
10. Persentase Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
11. Persentase Peningkatan Kendaraan yang lulus uji laik jalan

Sinjai, 16 Juli 2018

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SINJAI**

**A. Irwansyahrani Yusuf, S.STP, M. Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19780107 199612 1 002